



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id

MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.1/ 1599.105 /402.107/2021

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga PAUD : TK DESA BANDUNGAN 01
2. Alamat Lembaga PAUD : Rt. 09 Rw. 01 Desa Bandungan, Kec. Saradan, Kab. Madiun
3. Nomor NPSN : 20562496
4. Organisasi Penyelenggara : TP PKK DESA BANDUNGAN
5. Alamat Organisasi Penyelenggara: Desa Bandungan, Kec. Saradan, Kab. Madiun
6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan : 09 Maret 2016
7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan : AHU-0027891.AII.01.07.TAHUN 2016
8. Lembaga didirikan sejak : 28 Januari 1974

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 2 Juli 2021 tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kckeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 1 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun



Dra. SITI ZUBAIDAH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 196907091988092001